

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

“YAYASAN KITA BISA”

Nomor : 26.-



Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilanbelas Juni duaribu empatbelas (19-06-2014);

Pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya **RAWAT ERAWADY**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. -Tuan **RHENALD KASALI**, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal tigabelas Agustus Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh (13-08-1960), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kampung Pondok Ranggon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275121308600005;-----
2. -Tuan **M ALFATIH TIMUR**, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, tanggal duapuluhan tujuh Desember Tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu (27-12-1991), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cibubur Village Apartement Tower Blok E6/7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1371032712910001;-----
3. -Tuan **IVAN AHDA**, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal duapuluhan delapan April seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (28-04-1985), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jakarta Timur, Jalan Genteng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201132804850003;-----
4. -Tuan **MUHAMMAD FAJRIN RASYID**, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal sebelas September tahun seribu sembilan ratus delapanpuluhan enam (11-09-1986), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Binagriya Blok B II Nomor 99, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3375011109860003;-----
5. -Tuan **BADARUDDIN RAHMAN MOTIK**, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal tiga April tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluhan satu (03-04-1991), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jalan Banyumas -----



Nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3171060304910001;

6. -Tuan VIKRA IJAS, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal duapuluhan lima

Juni tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluhan satu (25-06-1991), -----

Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Adhyaksa III /M-10, -----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Lebak bulus, Kecamatan Cilandak, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174062506910006;-----

7. -Nona IRA PURWO KINANTI, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal tigabelas Agustus

tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluhan satu (13-08-1991), Pelajar/Mahasiswa, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jalan Pondok Jaya IX Nomor 20 A, -----

Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan -----

Mampang Prapatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174035308910003;-----

-Para Penghadap untuk sementara berada di Kota Bekasi.-----

-Para pengahadap tersebut diatas baik dengan sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan sebagai Pendiri Yayasan:-----

-Dengan memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----

-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama-----

-----“YAYASAN KITA BISA”-----

untuk (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bekasi, beralamat di Jalan Raya Hankam
Gang Masjid Nomor 1 B, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 006, Kelurahan Jatimurni,
KecamatanPondok Melati.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di-----

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----



Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

Crowd funding, dengan jalan mengkolaborasikan upaya berbagai Pihak yang ingin mewujudkan penyelenggaraan kegiatankegiatan yang meliputi sosial, kemanusiaan, pendidikan, inovasi dan Industri Kreatif.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menjalankan kegiatan dalam bidang sosial seperti membentuk dan mengembangkan lembaga kegiatan formal dan non formal, Asrama Dhuafa dan yatim piatu, Rumah singgah, menyalurkan Donasi dalam bentuk uang atau tenaga, Memberi bantuan kepada korban bencana alam, Pemeliharaan kelestarian lingkungan, mengembangkan kegiatan kesehatan antara lain rumah sakit, poliklinik, laboratorium dan menghimpun dana, tenaga dan berbagai bentuk dukungan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjalankan kegiatan di bidang Pendidikan, Penghimpunan dan pemberian beasiswa pendidikan bagi anak berprestasi. Menjalankan kegiatan Pendidikan formal dan non formal dibidang ilmu pengetahuan dan pendidikan yaitu mendirikan sekolah baik yang bersifat umum maupun kejuruan dari tingkat kanak-kanak, sampai sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, menyelenggarakan balai pendidikan keterampilan serta mengkolaborasikan berbagai Pihak yang ingin mewujudkan salah satu kegiatan yang disebutkan didalam pasal 2.
- c. Mempermosikan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 2 kepada Publik | Kepada Publik.


JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap dimulai pada saat ditandatanganinya akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 5



Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari :

Bagian kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri pada waktu mendirikan Yayasan ini yaitu sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah).

- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
- sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - wakaf;
 - hibah;
 - hibah wasiat; dan
 - perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- Pembina ;
- Pengurus ;
- Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

- Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.



- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
- keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
 - penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;



pengesahan laporan tahunan; -

penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -

- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya - dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -
 - dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, - maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -
 - pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus - dilakukan -



paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir,
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan



yang sali dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti -memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua; b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang



mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 -(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;



(1) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
(2) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalamsegala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan.
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan, yang mana perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :



- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris- lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----



Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus- atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak- untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan



Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan



Jumlah suara yang dikeluarkan.

- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara-Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30



(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen ;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;




- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih- Pengurus, -- apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
 - memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan- tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.



Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.



- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengwas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari



Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ -----



- (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember duaribu empatbelas).

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode,



Laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan .

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

-PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-

-Pasal 36-

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka- diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari- terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina .

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

-Pasal 37-

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia.

- (3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan- Yayasan lain;
 - Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau
 - Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasaan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota- pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan- dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina- masing- masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.



- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena :
- alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusailaan;
 - tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
- (4) Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang hadir paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41

- Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk



Likuidator

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarunya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai- maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat- diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan- Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut,

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.



PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

-PEMBINA;

I. - Tuan RHENALD KASALI, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal tigabelas Agustus Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh (13-08-1960), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kampung Pondok Ranggon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275121308600005;

II. - Tuan M ALFATIH TIMUR, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, tanggal duapuluh tujuh Desember Tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu (27-12-1991), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cibubur Village Apartement Tower Blok E6/7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1371032712910001;

- SUSUNA PENGURUS;

a. KETUA:

- Tuan VIKRA IJAS, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal duapuluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluhan satu (25-06-1991), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Adhyaksa III /M-10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Lebak bulus, Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174062506910006;

b. SEKRETARIS:

- Tuan MUHAMMAD FAJRIN RASYID, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal sebelas September tahun seribu sembilan ratus delapanpuluhan enam (11-09-1986), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Binagriya Blok B II



Nomor 99, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Medono,

Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 3375011109860003;

c. BENDAHARA.

- Nona IRA PURWO KINANTI, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal tigabelas

Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluhan satu (13-08-1991), Pelajar/-

Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jalan Pondok Jaya IX

Nomor 20 A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang

Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 3174035308910003;

- PENGAWAS,

L - Tuan IVAN AHDA, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal duapuluhan delapan April

seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (28-04-1985), Karyawan Swasta, Warga Negara-

Indonesia, bertempat-tinggal di Jakarta Timur, Jalan Genteng, Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201132804850003;

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota

Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon

pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang

berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang

bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk

mengajukan serta menandatangi semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin

diperlukan.

DEMIKTIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada jam, hari dan tanggal
sebagaimana disebut pada bagian awal akta ini dengan:

dihadiri oleh Tuan MARIO WIBOWO, dan Nona NOVIANA SETIAWATI, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor dan di Kota Bekasi sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, sesuai permintaan para penghadap, karena para penghadap dan saksi-saksi telah mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan,

-Minuta akta ini telah dibubuhki materai secukupnya dan ditanda tangani dengan semestinya.

- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -

- NOTARIS DI KOTA BEKASI -



(RAWAT ERAWADY, S.H.)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-03272.50.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN KITA BISA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris RAWAT ERAWADY, SH sesuai Akta Nomor.26 Tanggal 19 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KITA BISA tanggal 28 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014062832101223 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KITA BISA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN KITA BISA

berkedudukan di KOTA BEKASI, sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris RAWAT ERAWADY, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03272.50.10.2014 TANGGAL 28 Juni 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03272.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KITA BISA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN RHENALD KASALI	3275121308600005
TUAN M ALFATIH TIMUR	1371032712910001
TUAN IVAN AHDA	3201132804850003
TUAN MUHAMMAD FAJRIN RASYID	3375011109860003
TUAN BADARUDDIN RAHMAN MOTIK	3171060304910001
TUAN VIKRA IJAS	3174062506910006
NONA IRA PURWO KINANTI	3174035308910003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN RHENALD KASALI	3275121308600005	PEMBINA	KETUA
TUAN M ALFATIH TIMUR	1371032712910001	PEMBINA	ANGGOTA
TUAN VIKRA IJAS	3174062506910006	PENGURUS	KETUA UMUM
TUAN MUHAMMAD FAJRIN RASYID	3375011109860003	PENGURUS	SEKRETARIS
NONA IRA PURWO KINANTI	3174035308910003	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN IVAN AHDA	3201132804850003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03272.50.10.2014 TANGGAL 28 Juni 2014



Sarah Lyndiani Hudioro, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DEWAN PEMBINA
YAYASAN KITA BISA

TANGGAL : 10 DESEMBER 2024

NOMOR : 8

**PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DEWAN PEMBINA
YAYASAN KITA BISA**

Nomor: 8

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-12-2024 (sepuluh -- Desember dua ribu dua puluh empat), ----- pukul 10.00 (sepuluh) ----- Waktu Indonesia Barat, ----- berhadapan dengan saya, **SARAH LYNDIANI HUDIORO**, ----- **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh -- para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan CHRISTEL SOTER ERNS TATAUNG, lahir di Riau, pada tanggal 1-11-1993 (satu November seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, - partikelir, beralamat di Medang Lestari Blok ----- B.II/C.1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, ----- Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten --- Tangerang (Nomor Induk Kependudukan ----- 3175020111930009), untuk sementara berada di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-kuasa dari Para Pembina YAYASAN KITA BISA, ----- sebagaimana teryata dari **KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT** ----- **DEWAN PEMBINA YAYASAN KITA BISA**, yang dibuat secara - di bawah tangan, tertanggal 5-12-2024 (lima Desember- dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, ----- dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut- **Keputusan Para Pembina**). -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----



di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bawa berdasarkan Keputusan Para Pembina, pembina-
YAYASAN KITA BISA, berkedudukan di Jakarta Selatan, -

Jalan Ciputat Raya nomor 27 D, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 19-6-2014 (sembilan ---- belas Juni dua ribu empat belas) nomor 26, dibuat di hadapan RAWAT ERAWADY, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, tertanggal 28-6-2014 (dua puluh delapan -- Juni dua ribu empat belas) nomor ----- AHU-03272.50.10.2014; ----- perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----- - akta tertanggal 28-2-2017 (dua puluh delapan ----- Februari dua ribu tujuh belas) nomor 45, dibuat di -- hadapan EKA ASTRI MAERISA, Sarjana Hukum, Magister -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -- Cianjur, yang telah diterima dan dicatat oleh ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data ----- YAYASAN KITA BISA, tertanggal 7-3-2017 (tujuh Maret - dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.06-0000792; --- - akta tertanggal 2-5-2017 (dua Mei dua ribu tujuh -- belas) nomor 01, dibuat di hadapan WAN SELLYA WIRDA - HARAHAP, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta ----- Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data ----- YAYASAN KITA BISA, tertanggal 2-5-2017 (dua Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.06-0004207; ----- - akta tertanggal 29-3-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas) nomor 16, dibuat di hadapan LESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari surat Penerimaan Perubahan ----- Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YAYASAN KITA -- BISA, tertanggal 11-4-2019 (sebelas April dua ribu -- sembilan belas) nomor AHU-AH.01.06-0012847; ----- - akta tertanggal 24-8-2020 (dua puluh empat Agustus- dua ribu dua puluh) nomor 13, dibuat di hadapan ----- LESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari surat Penerimaan Perubahan Data YAYASAN KITA BISA, tertanggal 25-8-2020 (dua puluh lima ----- Agustus dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.06-0019680; ----- - akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari- dua ribu dua puluh satu) nomor 17, dibuat di hadapan CITRA BUANA TUNGGAL, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---

ternyata dari surat Penerimaan Perubahan Data YAYASAN KITA BISA, tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam ----- Februari dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.06-0015701; ----- - akta tertanggal 15-9-2022 (lima belas September dua ribu dua puluh dua) nomor 31, dibuat di hadapan ----- LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -- telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----- 20-9-2022 (dua puluh September dua ribu dua puluh --- dua) nomor AHU-0001653.AH.01.05.TAHUN 2022 serta ---- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari surat Penerimaan Perubahan ----- Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YAYASAN KITA -- BISA, tertanggal 20-9-2022 (dua puluh September dua - ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.06-0037371; ----- - akta tertanggal 28-2-2024 (dua puluh delapan ----- Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 22, dibuat - di hadapan CITRA BUANA TUNGGA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----- Tangerang, yang telah diterima dan dicatat oleh ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Perubahan Data YAYASAN KITA BISA, tertanggal ----- 14-3-2024 (empat belas Maret dua ribu dua puluh ---- empat) nomor AHU-AH.01.06-0016524; -----

- akta tertanggal 9-7-2024 (sembilan Juli dua ribu -- dua puluh empat) nomor 5, dibuat di hadapan saya, --- Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Perubahan Data YAYASAN KITA BISA, tertanggal ----- 12-7-2024 (dua belas Juli dua ribu dua puluh empat) - nomor AHU-AH.01.06-0046353; -----

- akta tertanggal 11-9-2024 (sebelas September dua -- ribu dua puluh empat) nomor 11, dibuat di hadapan --- saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Perubahan Data YAYASAN KITA BISA, tertanggal ----- 17-9-2024 (tujuh belas September dua ribu dua puluh - empat) nomor AHU-AH.01.06-0048652; ----- (selanjutnya disebut **Yayasan**), telah mengambil ----- keputusan yang disetujui oleh semua pembina. -----

B. Bahwa Keputusan Para Pembina merupakan ----- pemberitahuan kepada semua anggota Pembina mengenai - hal-hal yang dinyatakan di dalamnya dan oleh karena - itu semua anggota Pembina telah diberi tahu mengenai- usulan-usulan yang disebutkan dalam Keputusan Para -- Pembina dan para Pembina telah memberikan persetujuan serta menandatangani Keputusan Para Pembina. -----

C. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 8 dan ayat 9 ----- Anggaran Dasar Yayasan, keputusan yang diambil dengan cara tersebut di atas mempunyai kekuatan yang sama -- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat- Pembina. -----

D. Bawa penghadap yang bertindak sebagaimana ----- tersebut di atas, telah diberi wewenang untuk ----- menyatakan Keputusan Para Pembina tersebut dalam ---- suatu akta Notaris. -----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----- tersebut di atas, menyatakan Keputusan Para Pembina ----- tersebut sebagai berikut: -----

I. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan M -- (MUHAMAD) ALFATIH TIMUR sebagai anggota Pembina dan - Tuan MUHAMMAD EDO IRFANDI sebagai Ketua Pengurus ---- Yayasan berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Para-Pembina ditandatangani serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et ----- decharge*) atas tindakan-tindakan yang telah mereka -- lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan -- pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dan ---- tercatat dalam buku-buku Yayasan, dilakukan dengan -- itikad baik, sepanjang disyaratkan oleh peraturan --- perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Yayasan.-

II. Menyetujui untuk mengangkat Tuan M (MUHAMAD) ----- ALFATIH TIMUR sebagai Ketua Pengurus Yayasan yang --- baru untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun ----- terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pembina ----- ditandatangani, sehingga untuk selanjutnya susunan -- anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan ----- menjadi sebagai berikut: -----

- PEMBINA

: **Tuan RHENALD KASALI**, lahir
di Jakarta, pada tanggal -
13-8-1960 (tiga belas ----
Agustus seribu sembilan --

ratus enam puluh), Warga - Negara Indonesia, Dosen, - beralamat di Jalan ----- Kemuning IV nomor 33, ---- Rukun Tetangga 010, Rukun- Warga 006, Kelurahan ----- Pejaten Timur, Kecamatan - Pasar Minggu, Jakarta ---- Selatan (Nomor Induk ----- Kependudukan ----- 3174041308600004); -----

| - **Anggota**

: **Tuan AGUS SANDIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal - 18-8-1986 (delapan belas - Agustus seribu sembilan -- ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -- karyawan swasta, beralamat di Jalan Rawa Jaya III --- nomor 27, Rukun Tetangga - 012, Rukun Warga 006, ---- Kelurahan Pisangan Timur,- Kecamatan Pulo Gadung, --- Jakarta Timur (Nomor Induk Kependudukan ----- 3603281808860010); -----

| **PENGURUS** -----

| - **Ketua**

: **Tuan M (MUHAMAD) ALFATIH - TIMUR**, lahir di Bukit ---- Tinggi, pada tanggal -----

27-12-1991 (dua puluh ---- tujuh Desember seribu ---- sembilan ratus sembilan -- puluh satu), Warga Negara-Indonesia, karyawan ----- swasta, beralamat di Perum Green Andara Residence --- Kaveling Blok C3/16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-001, Kelurahan Pangkalan - Jati Baru, Kecamatan ----- Cinere, Kota Depok (Nomor-Induk Kependudukan ----- 1371032712910001); -----

- Sekretaris

: Tuan **ACHMAD ZAKY** -----
SYAIFUDIN, ST. (Sarjana -- Teknik), lahir di Sragen,- pada tanggal 24-8-1986 --- (dua puluh empat Agustus - seribu sembilan ratus ---- delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----- wiraswasta, beralamat di - Jalan Kuta V Blok D6 nomor 22 Graha Cinere, Rukun --- Tetangga 003, Rukun Warga-012, Kelurahan Limo, ----- Kecamatan Limo, Kota Depok (Nomor Induk Kependudukan- 3314032408860002); -----

- Bendahara

: **Tuan BRYAN SILFANUS, -----**
lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 20-1-1996 (dua ---
puluhan Januari seribu -----
sembilan ratus sembilan --
puluhan enam), Warga Negara-
Indonesia, -----
pelajar/mahasiswa, -----
beralamat di TMN (Taman) -
Kedoya Baru E.5/1, Rukun -
Tetangga 016, Rukun Warga-
004, Kelurahan Kedoya ----
Selatan, Kecamatan Kebon -
Jeruk, Jakarta Barat -----
(Nomor Induk Kependudukan-
3173052001960003); -----

- PENGAWAS

: **Tuan ALDI HARYO PRATOMO, -**
lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 30-7-1982 (tiga --
puluhan Juli seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), -
Warga Negara Indonesia, --
karyawan swasta, beralamat
di Jalan Prapanca Buntu --
nomor 63, Rukun Tetangga -
009, Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Cipete Utara, --
Kecamatan Kebayoran Baru,-
Jakarta Selatan (Nomor ---
Induk Kependudukan -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan. -----

III. Menyetujui untuk mengubah Pasal 18 ayat 2 ----- Anggaran Dasar Yayasan dengan demikian menyetujui --- untuk mengubah bunyi Pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan- yang untuk selanjutnya bunyi seluruh Pasal 18 ----- Anggaran Dasar Yayasan akan menjadi sebagai berikut:-

----- **PASAL 18** -----

- 1.** Seorang ketua pengurus berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 2.** Dalam hal Ketua pengurus tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---- seorang Sekretaris pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----- - Dalam hal Sekretaris pengurus tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---- seorang Bendahara pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 3.** Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala --- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum - berlaku juga baginya. -----
- 4.** Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---- Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- 5.** Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan ----- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka-

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya ---
berdasarkan surat kuasa. -----

IV. Memberi kuasa kepada Pengurus Yayasan dan/atau --

Tuan CHRISTEL SOTER ERNS TATAUNG -----
baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan hak-
substitusi, untuk menyatakan Keputusan Pembina ke ---
dalam akta notaris, berhak untuk menghadap Notaris, -
untuk menyatakan dan menandatangani akta dan surat-
surat yang diperlukan, serta melaksanakan segala ----
tindakan yang diperlukan untuk tercapainya tujuan ---
itu. Selanjutnya penerima kuasa memohonkan -----
persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan -----
anggaran dasar dan/atau perubahan data Yayasan -----
kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan ---
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun agar -----
persetujuan tersebut diperoleh dan/atau pemberitahuan
tersebut diterima, mengajukan, menandatangani semua -
permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat -----
kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang -----
diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTAINI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nona WORO NOPITASARI, lahir di Tangerang, pada ----- tanggal 5-11-1996 (lima November seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, - beralamat di Jalan Amal Bakti nomor 20 Ceger, Rukun - Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jurangmangu- Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan- (Nomor Induk Kependudukan 3674034511960004), untuk -- sementara berada di Jakarta; dan -----

Nona NABILLA AISYAHAB, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-6-2000 (dua puluh satu Juni dua ribu), Warga ----- Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pendowo Blok B - GG. (Gang) Lapangan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga- 009, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok ----- (Nomor Induk Kependudukan 3276046108000002), untuk -- sementara berada di Jakarta; ----- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, ----- Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ----- segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ----- menandatangani akta ini. ----- Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0051359

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
YAYASAN KITA BISA

Kepada Yth.

Notaris SARAH LYNDIANI HUDIORO S.H.,

M.KN..

Jalan Iskandarsyah II No. 16

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 8, tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris SARAH LYNDIANI HUDIORO S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Pasal 18, Pembina, Pengurus, **YAYASAN KITA BISA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030598.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 10 Desember 2024

Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran
Dasar dan Data ini dicetak dari SABH



SARAH LYNDIANI HUDIORO, S.H., M.Kn.

**KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN KITA BISA
NOMOR 159/YKB/B2B/SK/LPDB-KUMKM/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR KITABISA**

YAYASAN KITA BISA

Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kita Bisa tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Kitabisa;
- c. Bahwa penetapan Keputusan Susunan Pembentukan Lembaga Inkubator Kitabisa, ditetapkan dan diputuskan oleh Muhammad Edo Irfandi selaku Penerima Kuasa dari Ketua Pengurus Yayasan dengan nomor surat 293/YKB-MEI/Brd/SKu/XII/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Kitabisa**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Kitabisa Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2025
Penerima Kuasa Yayasan Kita Bisa



Muhammad Edo Irfandi

**KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN KITA BISA
NOMOR 158/YKB/B2B/SK/LPDB-KUMKM/XII/2025**

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KITABISA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Kitabisa serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Kitabisa;
- c. Bahwa penetapan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Kitabisa, ditetapkan dan diputuskan oleh Muhammad Edo Irfandi selaku Penerima Kuasa dari Ketua Pengurus Yayasan dengan nomor surat 293/YKB-MEI/Brd/SKu/XII/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Kitabisa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran;

YAYASAN KITA BISA

Ruko No. 27D, Jl. Ciputat Raya - Pondok Pinang
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12310

Email : support@kitabisa.com

 kitabisa.com

 @kitabisacom

 kitabisacom

- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Kitabisa dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2025
Penerima Kuasa Yayasan Kita Bisa



Muhammad Edo Irfandi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENERIMA KUASA YAYASAN KITA BISA

Nomor: 158/YKB/B2B/SK/LPDB-KUMKM/XII/2025

Tentang: Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Kitabisa

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KITABISA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Muhammad Edo Irfandi	Ketua
2.	Andrew Deni Yonathan	Manajer
3.	Asep Ismail	Bidang program
4.	Resi Jesita	Bidang pendanaan
5.	Reza Indra Adichaputra	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Weni Pebriani	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2025
Penerima Kuasa Yayasan Kita Bisa



Muhammad Edo Irfandi